

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam peraturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Undang- Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sumber: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>. 7 Mei 2021).

Mengacu pada pengertian di atas, maka desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan

mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak terlepas dari proses penyusunan anggaran. APBDes disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKPDesa. APBDes disusun untuk masa satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDes harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes Partisipatif yaitu: Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, unsur perempuan, unsure warga miskin, organisasi kemasyarakatan).

Selanjutnya berkaitan dengan akuntabilitas Proses Penyusunan APBDes. Dimana akuntabilitas sistem pengelolaan APBDes dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007: 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *goodgovernance* adalah adanya partisipasi,

transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan APBD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut.

Pengertian lain soal Akuntabilitas yaitu kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (*Sumber: Ayu Lestari 2014*).

Penelitian ini ingin menganalisis tentang akuntabilitas pemerintahan desa dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya di Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Hal ini mengacu pada realita yang terjadi di Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai bahwa setiap tahun mendapatkan peningkatan kucuran dana desa. Berikut adalah APBDes di Desa Compang Dalo tiga tahun terakhir.

Tabel 1. APBDes Desa Compang Dalo

Tahun	Jumlah Dana	Belanja Desa
2018	Rp. 1.452.554.811	Rp.1.373.892.844
2019	Rp. 1.606.431.257	Rp. 1.636.500.370
2020	Rp. 1.305.498.000	Rp. 1.305.497.328

(Sumber: APBDes Desa Compang Dalo)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Akuntabilitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi Kasus di Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Tahun 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian di atas, maka sebagai rumusan masalahnya adalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: Bagaimana Akuntabilitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih mendalam mengenai Akuntabilitas Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, dapat dituangkan beberapa manfaat dari penelitian ini, terutama bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a) Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai Akuntabilitas Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b) Bagi Program Studi Administrasi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dosen dalam memberikan kuliah Administrasi Keuangan Publik.

c) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam melakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

d) Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi.